



PUTUSAN
Nomor 67/PID/2015/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **SYAMSUAR BIN RAMLI;**
Tempat lahir : Ujung Muloh (Aceh);
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 07 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ujung Muloh, Kelurahan Ujung Muloh,
Kecamatan Jaya Kota, Kabupaten Aceh Jaya
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
- Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir;
- 2 Nama lengkap : **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL;**
Tempat lahir : Bireun (Aceh);
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 08 Agustus 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melur Dusun T. Teungoh Kelurahan
Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kabupaten
Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
- Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :



- 1 Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/01/I/2015/Resnarkoba tanggal 2 Januari 2015, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 09/N.6.10/Euh.1/01/2015 tanggal 22 Januari 2015, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print -145/N.6.10/Epp.2/03/2015 tanggal 2 Maret 2015, sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 Maret 2015;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Plg., tanggal 5 Maret 2015 sejak tanggal 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 April 2015;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan tanggal 25 Maret 2015 Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Plg., sejak tanggal 4 April 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 47/Pen.Pid/2015/PT.PLG. tanggal 15 Juni 2015, sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 29 Mei 2015 Nomor 47/Pen.Pid/2015/PT.PLG., sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **WANIDA, SH, Dkk** Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 267/Pid.Sus/2015/PN Plg tanggal 17 Maret 2015 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Juni 2015 Nomor 67/PEN.PID/2015/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 267/Pid.Sus /2015/PN.Plg. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 2 Maret 2015 Nomor Register Perkara PDM-134/ Ep.2/III/2015 yang berbunyi sebagai berikut :



DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa.I **SYAMSUAR BIN RAMLI** dan Terdakwa.II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di depan Alfamart di Jalan R.A Abusamah Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di maksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat bruto 1 Kg (satu kilo gram), perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 07.00 Wib, saksi HENDRIK SABTRIAWAN Bin UMAR AMINUDIN dan saksi HENDRI YANSYAH Bin SALMUN selaku Anggota Kepolisian Satuan Reskrim Narkoba Polresta Palembang yang pada saat itu mendapat informasi dari seorang Informan bahwa di sekitar Jalan R.A Abusamah Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami akan ada transaksi Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi HENDRIK SABTRIAWAN Bin UMAR AMINUDIN dan saksi HENDRI YANSYAH Bin SALMUN menindak lanjuti dengan cara melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut sambil menunggu dan memantau, lalu sekira pukul 12.30 Wib saksi HENDRIK SABTRIAWAN Bin UMAR AMINUDIN dan saksi HENDRI YANSYAH Bin SALMUN, melihat Terdakwa.I **SYAMSUAR Bin RAMLI** yang ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh seorang Informan tersebut yang pada saat itu sedang melintas di Jalan R.A. Abusamah Kelurahan Sukabangun Kecamatan

Halaman 3 dari 11 halaman Put.No.67/PID/2015/PT.PLG.



Sukarami tepatnya di depan Alfamart melihat hal itu lalu saksi HENDRIK SABTRIAWAN Bin UMAR AMINUDIN dan saksi HENDRI YANSYAH Bin SALMUN langsung mendekati Terdakwa.I dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapati 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastik Asoy warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan sabu sabu tersebut diakui Terdakwa milik Terdakwa II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL**, yang rencananya akan diserahkan kepada IWAN (hingga saat ini belum tertangkap DPO), selanjutnya saksi HENDRIK SABTRIAWAN Bin UMAR AMINUDIN dan saksi HENDRI YANSYAH Bin SALMUN melakukan pengembangan dimana Terdakwa.I **SYAMSUAR Bin RAMLI** menunjukkan keberadaan Terdakwa II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL**, yang sudah menunggu di rumah IWAN (hingga saat ini belum tertangkap DPO), disekitar Jalan R.A Abusamah Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, kemudian saksi HENDRIK SABTRIAWAN Bin UMAR AMINUDIN dan saksi HENDRI YANSYAH Bin SALMUN pergi ke rumah IWAN, dan ketika itu juga melihat Terdakwa II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL**, berada didalam rumah tersebut kemudian langsung mengamankan Terdakwa II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL** dimana Terdakwa.I **SYAMSUAR Bin RAMLI** dan Terdakwa II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL** mendapat imbalan atau upah apabila sabu-sabu tersebut diserahkan kepada IWAN (hingga saat ini belum tertangkap DPO), masing-masing sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa



serbuk Kristal putih yang diduga sabu-sabu di dalam kantong plastik tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI Cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 34/NNF/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, yang diketahui oleh Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG yang ditanda tangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim dari Penyidik Polresta Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berkesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal putih yang diduga sabu sabu, pada table I pemeriksaan adalah positif mengandung Metamfetamina Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa.I **SYAMSUAR Bin RAMLI** dan Terdakwa II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa.I **SYAMSUAR BIN RAMLI** dan Terdakwa.II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di depan Alfamart di Jalan R.A Abusamah Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di maksud pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa serbuk kristal putih yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket besar dengan berat bruto 1 Kg (satu kilo gram), perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2015 sekira pukul 07.00 Wib, saksi HENDRIK SABTRIAWAN Bin UMAR AMINUDIN dan saksi HENDRI YANSYAH Bin SALMUN selaku Anggota Kepolisian Satuan Reskrim Narkoba Polresta Palembang yang pada saat itu mendapat informasi dari seorang Informan bahwa di sekitar Jalan R.A Abusamah Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami akan ada transaksi Narkotika dengan menyebutkan ciri-ciri pelakunya, atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi HENDRIK SABTRIAWAN Bin UMAR AMINUDIN dan saksi HENDRI YANSYAH Bin SALMUN menindak lanjuti dengan cara melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut sambil menunggu dan memantau, lalu sekira pukul 12.30 Wib saksi HENDRIK SABTRIAWAN Bin UMAR AMINUDIN dan saksi HENDRI YANSYAH Bin SALMUN, melihat Terdakwa I. **SYAMSUAR Bin RAMLI** yang ciri-cirinya sama dengan yang disebutkan oleh seorang Informan tersebut yang pada saat itu sedang melintas di Jalan R.A. Abusamah Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami tepatnya di depan Alfamart melihat hal itu lalu saksi HENDRIK SABTRIAWAN Bin UMAR AMINUDIN dan saksi HENDRI YANSYAH Bin SALMUN langsung mendekati Terdakwa.I dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan didapati 1 (satu) paket besar sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastik Asoy warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan sabu sabu tersebut diakui Terdakwa milik Terdakwa II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL**, yang rencananya akan diserahkan kepada IWAN (hingga saat ini belum tertangkap DPO), selanjutnya saksi HENDRIK SABTRIAWAN Bin UMAR AMINUDIN dan saksi HENDRI YANSYAH Bin



SALMUN melakukan pengembangan dimana Terdakwa I **SYAMSUAR Bin RAMLI** menunjukkan keberadaan Terdakwa II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL**, yang sudah menunggu di rumah IWAN (hingga saat ini belum tertangkap DPO), disekitar Jalan R.A Abusamah Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, kemudian saksi HENDRIK SABTRIAWAN Bin UMAR AMINUDIN dan saksi HENDRI YANSYAH Bin SALMUN pergi ke rumah IWAN, dan ketika itu juga melihat Terdakwa II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL**, berada didalam rumah tersebut kemudian langsung mengamankan Terdakwa II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL** ;

- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana di maksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa serbuk Kristal putih yang diduga sabu-sabu di dalam kantong plastik tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan di Puslabfor POLRI Cabang Palembang sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 34/NNF/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, yang diketahui oleh Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG yang ditanda tangani oleh Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dikirim dari Penyidik Polresta Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik berkesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk Kristal putih yang diduga sabu sabu, pada table I pemeriksaan adalah positif mengandung Metamfetamina Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa.I **SYAMSUAR Bin RAMLI** dan Terdakwa II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal Mei 2015 Nomor Register Perkara PDM-134/ Ep.2/III/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa.I **SYAMSUAR BIN RAMLI** dan Terdakwa.II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan.I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa.I **SYAMSUAR BIN RAMLI** dan Terdakwa.II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL** masing-masing selama **Seumur Hidup** ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Handphone Nokia warna hitam dan 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan berat 934,67 gr (Sembilan ratus tiga puluh empat koma enam puluh tujuh gram) sisa Lab;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2015 Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa.I **SYAMSUAR Bin RAMLI** dan Terdakwa II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **SYAMSUAR Bin RAMLI** dan Terdakwa II **TARMIZI ISMAIL BIN ISMAIL** dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar sabu-sabu dengan berat 934,67 gr (Sembilan ratus tiga puluh empat koma enam puluh tujuh gram) sisa Lab;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

- 1 Akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid/2015/PN.Plg. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2015 Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Plg;
- 2 Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 25/Akta.Pid/2015/PN.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa Syamsuar bin Ramli dan terdakwa Tarmizi Ismail bin Ismail;



3 Akta Pemberitahuan memeriksa dan Membaca berkas perkara Nomor 25/Akta.Pid/2015/PN.Plg. tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang ditujukan kepada terdakwa Syamsuar bin Ramli, terdakwa Tarmizi Ismail bin Ismail dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2015 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara ic. Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2015 Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Plg., selanjutnya berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Plg. tanggal 21 Mei 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa Syamsuar bin Ramli dan terdakwa Tarmizi Ismail bin Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan bukti maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Mei 2015 Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Plg. patutlah dipertahankan dan **dikuatkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus di bebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sejak dalam tingkat penyidikan telah ditahan dan tidak ada alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh sebab itu para Terdakwa dinyatakan untuk tetap di tahan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang Nomor 267/Pid.Sus/2015/PN.Plg tanggal 21 Mei 2015** yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **28 Juli 2015** oleh kami **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Johny Santoso, S.H.,M.H.**, dan **M. Ely Mariani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 67/PEN.PID/2015/PT.PLG. tanggal 26 Juni 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 Agustus 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. Johny Santoso, S.H.,M.H.

Arifin Edy Suryanto, S.H.

2. M. Ely Mariani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili Hamid, S.H.,M.H.